

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perkawinan antara suami dan istri diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga dan merupakan penyambung keturunan sebagai investasi masa depan, tetapi suatu perkawinan akan dapat dikatakan belum sempurna bila pasangan suami istri belum dikaruniai anak.

Pendapat Mudaris Zaini menyatakan, bahwa keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak bagian dari darah daging orang tua, yang juga akan mewarisi pula sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya.¹

Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Pengangkatan anak biasanya terjadi apabila pasangan suami istri belum atau tidak mempunyai anak. Untuk mengatasi hal tersebut yaitu keinginan dapat mempunyai anak salah satu cara yang dilakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Hal tersebut selanjutnya

¹Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 1.

berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam hal ini pengangkatan anak diatur dalam perundang-undangan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (“PP 54/2007”) :

“suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2007:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Pada dasarnya, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 PP 54/2007).

Mengenai pengangkatan anak, ada 2 jenis pengangkatan anak, yaitu:
(Pasal 7 PP 54/2007)

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan antar Warga Negara Indonesia meliputi: (Pasal 8 PP 54/2007)

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

(Pasal 9 ayat (1) PP 54/2007). Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP 54/2007). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2) PP 54/2007).

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Soepomo perbuatan mengangkat anak adalah:²

Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya di Indonesia di pengaruhi oleh adat masing-masing. Adat merupakan pencerminan kepribadian, yaitu

² R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 103.

merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu maka tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan, pada umumnya dengan mengadakan upacara adat atau upacara selamatan.

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk di kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat tersebut, di Jawa biasanya anak dari saudara ataupun keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a) Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat
- b) Terkadang karena oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu, kemudian diangkat sebagai anak sendiri
- c) Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari³.

Ada pula beberapa kepercayaan Pengangkatan anak dilakukan pula sebagai “Pancingan” yaitu dengan mengangkat anak maka dapat membuat orang yang mengangkat anak tersebut memperoleh keturunan. Sehingga dapat

³ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, 2000. hlm.103.

dijelaskan dengan kata lain bahwa adopsi dilakukan sebagai pancingan untuk mendapatkan keturunan.

Di Indonesia diberlakukan tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum kewarisan Perdata, Islam, dan Adat. Ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena belum memiliki undang-undang hukum waris nasional yang dapat mengatur seluruh rakyat Indonesia.

Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, dan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Namun kedudukan anak angkat terhadap harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam KUH Perdata, hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Pengakuan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengakuan anak dalam arti luas. Dengan demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang.”⁴

⁴ R. Soeroso, *Perbandingan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 174

Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUH Perdata (*Burgerlijk Weetboek*). Dalam *Staatsblad* ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.⁵

Fatwa Muhammadiyah dan NU mengenai adopsi bahwa:

Anak angkat tidak boleh diakui dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya.⁶

⁵ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 190

⁶ Wasiun Mika, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Angkat (Anak Pungut, Adopsi)*, <http://www.jadipintar.com/2013/08/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-Anak-Pungut-Adopsi.html>

Demi keadilan dan kesejahteraan anak angkat maka KHI melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapatkan warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membandingkan KUH Perdata (BW) dan KHI dalam hal warisan terhadap status anak angkat dalam sebuah keluarga dengan judul **“PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANTARA ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUHP)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan kedudukan anak angkat dalam hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan anak angkat dalam hukum waris islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan kedudukan anak angkat dalam hukum waris islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa perkuliahan.

- a. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum waris Islam dan Hukum Waris Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dibidang Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Barat.
- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

- c. Terakhir diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan hukum tentang Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Barat.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁷

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.⁸

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum.

Kerangka konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁹ Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga

⁷ Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta, 2000, hlm.122.

⁸ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2000, hlm 15.

⁹ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 3.

memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.¹⁰

Konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.¹¹

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

- a. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.

Pengangkatan Anak adalah : Perbuatan hukum yang melakukan pengangkatan terhadap seorang anak untuk dijadikan sebagai anak yang sama kedudukannya seperti anak kandungnya sendiri dimasyarakat orang tua angkat tersebut.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak adalah Suatu akibat yang terjadi dari suatu pengangkatan anak dimana hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dalam hal pembagian harta warisan.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 5.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.13.

Anak angkat adalah anak yang diambil dan dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Kemudian dapat dilihat pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan masyarakat orangtua angkat.

- b. Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris (hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang).¹²

Ahli Waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.¹³

Dalam hal ini warisan merupakan hak asasi anak termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

¹² Surini Ahlan Sjarif, dkk, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.10

¹³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 7

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak memberikan defenisi anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan masyarakat orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan masyarakat orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI terdapat pengaturan tentang pengelompokkan ahli waris yang diatur pada Pasal 174 KHI, yaitu:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan

¹⁴ Sutarno Wadirman, *Hak Asasi Anak Sebagian Dari Hak Asasi Manusia* (Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Bumi Aksara, Bandung, 2009, hlm. 58

hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Kedudukan anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris.

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-

alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.¹⁵

Didalam KHI, pengaturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 , yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima *wasiat wajibah* diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
- 2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan *fiqh* tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di

¹⁵ Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 163

adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.¹⁶

Adapun pemberian wasiat wajibah harus memenuhi dua (2) syarat yaitu:¹⁷

Pertama : Yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.

Kedua : Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari *fiqh* hanyalah melalui metode ijtihad *istishlah*, *'urf*, dan *istihsan*. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat

¹⁶ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah : Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, PustakaPelajar dan STAIN Jember Press, Jember, 2013, hlm. 91

¹⁷ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm.

wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.¹⁸

d. Menurut Hukum Perdata Barat

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUHPerdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi.¹⁹ Tidak diaturnya lembaga adopsi karena KUHPerdata merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dimana dalam hukum (masyarakat) Belanda sendiri tidak mengenal lembaga adopsi.
- 2) Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblaad* No.129 yang didalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13.
- 3) Pasal 4 *Staatblaad* 1917 No. 129 menyebutkan bahwa, “suami istri atau duda yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan dari kelahiran atau keturunan

¹⁸ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah : Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press, Jember, 2013, hlm. 92.

¹⁹ R. Soeroso, *Perbandingan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 178.

karena pengangkatan, orang demikian diperbolehkan mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya”.

- 4) Pasal 5 *Staatblaad* 1917 No. 129 menyebutkan bahwa, “Seorang janda (cerai mati) yang tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak dilarang oleh bekas suaminya dengan surat wasiat berhak melakukan pengangkatan anak”.
- 5) Pasal 7 ayat (1) *Staatblaad* 1917 No. 129 menyebutkan bahwa, “Mengatur batas usia anak dan orang tua yang boleh diangkat sebagai anak angkat yaitu usia anak yang diangkat harus 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami (bapak angkat) dan 15 (limabelas) tahun lebih muda dari istri (ibu angkat)”.
- 6) Pasal 10 ayat (1) *Staatblaad* 1917 No. 129 menyebutkan bahwa, “Pengangkatan anak harus dilakukan atas dasar kata sepakat antara orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat anak angkat tersebut”.
- 7) Pasal 12 *Staatblaad* 1917 No. 129 menyebutkan bahwa, “Akibat hukum pengangkatan anak menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua yang mengangkatnya. Termasuk jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (*adoptandus*) tersebut harus dianggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suami”.
- 8) Pasal 13 *Staatblaad* 1917 No. 129 menyebutkan bahwa, “Pengangkatan anak menghapus semua hubungan kekeluargaan

dengan keluarga asal, kecuali dalam hal

- 9) (a) penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam perkawinan,
 - (b) ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan,
 - (c) mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan, (d) mengenai pembuktian dengan saksi,
 - (e) mengenai saksi dalam pembuatan akta autentik.
- 10) Oleh karena hukum akibat adopsi menyebabkan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus, maka hal ini berakibat juga pada hukum waris yaitu anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkat dirinya”.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.²⁰

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori tanggungjawab, teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustisia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak

²⁰ Purnama Tioria Sianturi, , *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tak Bergerak Melalui Lelang*, Penerbit Maju Mundur, Bandung, 2008, hlm.10.

sewenang-wenang dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar seseorang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Teori keadilan menurut ahli hukum :

1) Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya dia membagi keadilan menjadi 2 bentuk :

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- b. Keadilan kolektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

2) Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap

sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.

3) Teori Herbert Spenser

Yang menyatakan bahwa setiap orang bebas menentukan apa yang dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.²¹

b. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,²² melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum

²¹ Ansori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarah, aliran, dan pemaknaan*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada. 2006. hlm. 89.

²² Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit(Bandung : Melati,1989), hlm.131.

dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.²³

Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330).²⁴ Jadi membandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

²³ Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm.54

²⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, (Bandung :Tarsito,1977),hlm.89.

Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²⁵ Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm.23.

Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum perdata Barat.

2. Spesifikasi Penelitian Data

Dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.²⁶ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁷ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah.
- 2) *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Pengangkatan Anak

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.41.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarata: Rajawali Pers, 2006, hlm. 24.

yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain- lain.²⁸

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm.296.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* dengan teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.²⁹ Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang,atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

²⁹ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004)

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan. Sistematika penulisan hukum ini disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tentang Hukum Kewarisan Islam, meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam, Asas-Asas dan Tujuan Hukum Kewarisan Islam, Sistem Hukum Kewarisan Islam; Tinjauan Umum tentang Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, meliputi Asas Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan Islam dan Pembaharuan oleh Kompilasi Hukum Islam; Tinjauan Umum tentang Kewarisan Hukum Perdata Barat, meliputi Pengertian Hukum Kewarisan, Unsur-Unsur dan Asas-Asas Kewarisan Barat.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang rumusan masalah yang ada yaitu kedudukan anak angkat dalam hukum waris islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat dan

perbandingan kedudukan anak angkat dalam hukum waris islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Perdata Barat.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi Simpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dari pembahasan tesis dan saran yang berhubungan dengan masalah tesis.